



PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Dagang, alamat X Kabupanten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, kedua calon mempelai dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Ktb tanggal 17 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama XXXXXXXX yang menikah pada tanggal dan tahunnya tidak tercatat, yang dilaksanakan di Sampanahan Kotabaru dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3/40/II/94 tanggal 20 Februari 1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 10 April 1998, (umur 17 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Hal. 1 dari 14 Penetapan. No. 0025/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXX, umur 16 tahun, agama Islam, tempat tinggal di XKabupaten Kotabaru;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon istrinya XXXXXXXXX dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan calon mempelai perempuan telah hamil 8 bulan, sehingga pemohon berkewajiban segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.17.02.10/PW.01/61/2015 tanggal 23 Juni 2015, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
7. Bahwa anak pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama XXXXXXXXX untuk menikah dengan Evi Hajriani binti Budi Sugiarto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa majelis telah pula mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. XXXXXXXXX (calon mempelai pria):
 - Bahwa calon mempelai pria adalah anak pemohon yang lahir pada tanggal 10 April 1998 (umur 17 tahun, 5 bulan);
 - Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan XXXXXXXXX, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Barat menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria masih kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa calon mempelai pria kenal dengan XXXXXXXXX sejak masih sekolah di Madrasah Tsanawiyah dan telah saling mencintai;
 - Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya bahkan saat ini calon mempelai wanita telah mengandung 8 (delapan) bulan;

Hal. 3 dari 14 Penetapan. No. 0025/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa kedua orang tua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah sepakat dan merestui rencana pernikahan ini;
 - Bahwa saat ini XXXXX berstatus perjaka, beragama Islam, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai penjaga warung makan di Martapura dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. XXXXXXXXXXXXXXXX (calon mempelai wanita):
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan pemohon karena ibu kandung calon suami mempelai wanita;
 - Bahwa pemohon mau memintakan dispensasi kawin untuk menikahkan anak pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon mempelai wanita (XXXXXXXXX);
 - Bahwa calon mempelai wanita berusia 16 tahun dan calon suami mempelai wanita masih berumur 17 tahun dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa pemohon, calon mempelai wanita dan calon suami mempelai wanita sudah pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, untuk menyampaikan kehendak menikah, akan tetapi ditolak karena umur calon suami mempelai wanita belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa sat ini calon suami mempelai wanita sudah bekerja sebagai pelayan warung makan di Martapura dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa mempelai wanita sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan menjalankan kewajiban seorang isteri terhadap suami mempelai wanita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan mempelai wanita tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kami ini, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun juga terhadap mempelai wanita dan calon suami mempelai wanita;
- Bahwa mempelai wanita dan calon suami mempelai wanita tidak ada hubungan sesusuan atau halangan untuk menikah;
- Bahwa mempelai wanita tidak pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain, demikian pula calon suami mempelai wanita tidak pernah menikah sebelumnya dengan perempuan lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon (XXXXXXXX) Nomor : 09/SBL-2006/IX/2015, tanggal 17 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebelimbing, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor : 951/IST/CS-KTB/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru tanggal 07 Agustus 1999, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala rumah tangga Kateni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukann dan Capil Kabupaten Kotabaru dengan nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 13 April 2010, bermeterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.4;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kd.17.02.10/PW.01/61/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan dari Kantor

Hal. 5 dari 14 Penetapan. No. 0025/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.5;

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani kebun, tempat tinggal di X Kabupanten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah bapak tiri anak pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud pemohon menghadap di persidangan adalah untuk memohon dispensasi kawin kepada anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa nama anak pemohon adalah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXX yang telah berumurnya 16 tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat mengakibatkan tidak sahny perkawinan;
- Bahwa keduanya saling mencintai, bahkan mereka telah berhubungan begitu dekat hingga XXXXXXXXXX telah mengandung kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan mereka;
- Bahwa orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai penjaga warung makan di Martapura dengan penghasilan setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa calon mempelai wanitanya telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.
- 2. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah calon besan pemohon (orang tua XXXXXXXXXXXX);
 - Bahwa maksud pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa nama anak pemohon adalah Muhammad Padli Rahim bin Irhami;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXhendak menikah dengan anak saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXyang berumur 16 tahun;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat mengakibatkan tidak sahnyaperkawinan;
 - Bahwa keduanya saling mencintai, bahkan mereka telah berhubungan begitu dekat hingga XXXXXXXXXXXXtelah mengandung kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan mereka;
 - Bahwa orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXsudah bekerja sebagai penjaga warung makan di Martapura dengan penghasilan setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;
 - Bahwa calon mempelai wanitanya telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Hal. 7 dari 14 Penetapan. No. 0025/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon mencukupkan alat buktinya dan pemohon dalam kesimpulannya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang dan menghadap secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Muhammad Padli Rahim bin Irhami, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Barat menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama pemohon (Siti Bulkis), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka pemohon telah nyata berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung pemohon yang hingga kini baru berumur 17 Tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak pemohon (Muhammad Padli Rahim bin Irhami) masih dalam tanggungan pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 14 Penetapan. No. 0025/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Maka terbukti bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalumpang Barat, Kabupaten Kotabaru tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kateni bin Wijiono dan Budi Sugiarto bin Kusnawan yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh majelis hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterkaitan dengan alat-alat bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pernah terikat perkawinan yang sah dengan Irhami bin Abd. Hamid dan telah dikaruniai seorang bernama Muhammad Padli Rahim bin Irhami, umur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXtelah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Evi Hajriani binti Budi Sugiarto. Hubungan keduanya telah sedemikian erat dan sukar untuk dipisahkan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXtidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendatipun usia XXXXXXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, namun telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik, demikian pula XXXXXXXXXXXX telah memiliki pekerjaan tetap yang berpenghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti rencana perkawinan tersebut didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina/membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya terlebih lagi bahwa calon mempelai wanita saat ini telah mengandung 8 (delapan) bulan, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan maka sudah seharusnya untuk segera dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu maka keinginan pemohon untuk meminta dispensasi terhadap anak pemohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Hal. 11 dari 14 Penetapan. No. 0025/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya (XXXXXXXXXXXX) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya maka perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Barat, Kabupaten Kotabaru atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan Evi Hajriani binti Budi Sugiarto;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-

Hal. 13 dari 14 Penetapan. No. 0025/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)